

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal era kemerdekaan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama Pemerintah Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan indikator penting untuk pencapaian kesejahteraan tersebut. Selaras dengan itu, tumbuh kesadaran dan perhatian terhadap pengembangan ekonomi rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus mempercepat pemerataan. Salah satu implementasi dari misi yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah memberdayakan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. (Siswanto and Junifa, 2022)

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan berdasarkan dari TUPOKSI

masing-masing dan PP RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Kecil, dan Menengah. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan dasar hukum pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdiri atas 11 bab dan 44 pasal yang membahas antara lain tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Industri kecil maupun besar, dan menengah merupakan sektor yang turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional seperti Koperasi dan UKM. Oleh karena itu program pembinaan dan pengembangannya senantiasa harus dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Koperasi yang merupakan gerakan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat merupakan organisasi swadaya masyarakat yang lahir atas kehendak, kekuatan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan, serta kegiatan pelaksanaannya.

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku

usaha sesuai dengan skala usahanya. Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha – usaha ini umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah diantaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah, terkelola dengan tidak baik, bahkan dalam beberapa kasus kelompok usaha mikro kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain. (Suci, 2019)

Keberadaan koperasi tujuannya adalah sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia, sejalan dengan nilai yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 Undang- Undang Dasar tahun 1945 bahwa” Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan”. Kemudian dipertegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa “ Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Ada sejumlah jenis-jenis koperasi menurut fungsinya. Dalam UU RI No. 17 Tahun 2012, dilafalkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indoneisa ialah Koperasi Konsumen, sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan untuk konsumen barang dan jasa. Biasanya, mereka menjual sekian banyak kebutuhan harian laksana kelontong atau perangkat tulis sampai-sampai sekilas tampak laksana toko biasa. Bedanya, deviden yang didapat dari penjualan akan diberikan kepada anggotanya. Di samping itu, karena seringkali yang melakukan pembelian dari koperasi konsumen ialah anggotanya juga, maka harga barangnya ingin lebih murah dari toko biasa.

Koperasi Produsen, sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan untuk produsen barang dan jasa. Koperasi ini memasarkan barang buatan anggotanya, contohnya koperasi peternak sapi perah memasarkan susu sementara koperasi peternak lebah memasarkan madu. Dengan bergabung dalam koperasi, semua produsen dapat mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan memasarkan hasil produksinya dengan harga layak. Koperasi jasa nyaris sama laksana koperasi konsumen, namun yang disediakan oleh koperasi ini ialah kegiatan jasa atau pelayanan untuk anggotanya, contohnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi.

Koperasi simpan pinjam menyerahkan pinjaman untuk anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk menolong anggotanya yang memerlukan uang dalam jangka pendek dengan kriteria yang gampang dan bunga yang rendah. Beberapa koperasi menyediakan sejumlah layanan sekaligus. Misalnya, selain memasarkan barang keperluan konsumen, koperasi tersebut pun menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi laksana ini dinamakan sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU).

Secara umum Dinas Koperasi dan UMKM sudah menerapkan beberapa Strategi yang diimplementasikan dalam program- program kerjanya, namun realita yang terjadi masih saja banyak UMKM yang mengalami permasalahan dalam mengembangkan usahanya.

Dengan seiringnya perkembangan koperasi yang ada di Tanjungpinang masih banyak koperasi yang bermasalah yang berujung pada tidak aktifnya koperasi tersebut. Faktor dominan penyebab masalah yang dihadapi koperasi-koperasi di

Kota Tanjungpinang yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kurang tertibnya anggota koperasi dalam membayar simpanan wajib, simpanan pokok, uang sosial, serta banyaknya tunggakan hutang yang tidak dibayar sehingga permodalan pada koperasi melemah. Hal lainnya juga disebabkan oleh manajemen koperasi yang belum teratur dan kurangnya pemahaman tentang perkoperasian dan administrasi pada koperasi. Contohnya seperti pembuatan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban koperasi.

Table 1.1 Data Koperasi Per 31 Desember 2020

Provinsi	34
Koperasi Aktif	127.124
NIK	38.865
RAT	47.115
Jumlah anggota	25.098.807

Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM 2020

Di Indonesia sendiri total keseluruhan yang terdapat pada laporan data koperasi per 31 desember 2020 yang aktif sekitar 127.124 dan Sertifikat NIK berjumlah 38.865. Sedangkan RAT (unit) adalah merupakan suatu agenda wajib di dalam kepengurusan koperasi, karena di dalam rapat tersebut akan terjadi pertanggungjawaban pengurusan koperasi selama satu tahun kepada para anggota koperasi yang bersangkutan. RAT (unit) yang aktif berjumlah 47.115. Pada jumlah anggota keseluruhan (orang) berkisar 25.098.807.

Tabel 1.2 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	2020	2021
1	Bukit Bestari	145	38
2	Tanjungpinang Timur	106	49
3	Tanjungpinang Kota	48	17
4	Tanjungpinang Barat	86	43
	Kota Tanjungpinang	385	147

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Dari data diatas menunjukkan jumlah koperasi yang aktif di Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 berjumlah 385 dan di tahun 2021 berjumlah 147. Maka dapat dilihat terjadinya penurunan jumlah koperasi sebanyak 238 koperasi di tahun 2021. Dari beberapa jumlah koperasi yang ada, tidak semua koperasi dapat berkembang karena pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hanya pada saat pelaksanaan Rapat Anggota serta Pembinaan lainnya seperti penyuluhan dan pelatihan belum merata. Selain itu kurangnya bimbingan perkoperasian terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kota Tanjungpinang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungpinang membuat koperasi-koperasi yang ada sulit berkembang.

Penyebab lainnya juga dikarenakan tidak adanya kerjasama yang dilakukan oleh koperasi-koperasi yang ada di Kota Tanjungpinang dengan badan usaha lainnya yang ada di Kota Tanjungpinang oleh sebab itu sulit bagi koperasi-koperasi yang ada untuk bersaing dengan badan usaha lainnya yang ada.

Untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Kota Tanjungpinang maka perlu dilakukan program pembinaan, baik yang telah dilakukan atau pun yang akan dilakukan. Dengan demikian para pengambil keputusan dapat menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, serta dapat mengatasi kendala yang dihadapi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Strategi Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan Koperasi Di Kota Tanjungpinang.**

1.2 Rumus Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Strategi Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan Koperasi Di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang ingin dicapai, digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan data dan sebagai pembatasan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Strategi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Tanjung Pinang dalam Pemberdayaan Koperasi Di Kota Tanjung Pinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan. Serta memperkaya hasil penelitian tentang Strategi Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM Kota Tanjung Pinang Dalam Pemberdayaan Koperasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta referensi bagi dinas tenaga kerja koperasi dan UKM kota tanjungpinang dalam pemberdayaan koperasi.

